



Informasi Produk dan/atau Layanan Tabungan Prestasi PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Penabung telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Tabungan Prestasi sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id dan Formulir Pembukaan Rekening. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Penabung terkait informasi produk dan/atau layanan Tabungan Prestasi.

Product and Service Information for Tabungan Prestasi PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

The Depositor has read and understood the product and/or service information for Tabungan Prestasi as stated on the website www.bca.co.id and Account Opening Form. BCA has confirmed the Depositor's understanding of the product and/or service information for Tabungan Prestasi.

Signature

KETENTUAN TABUNGAN PRESTASI ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGAN PRESTASI ("TAPRES") ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening TAPRES BCA adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut "**Penabung**").
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut "**Transaksi**") melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Contactless** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *Contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. TAPRES BCA Depositor means an adult individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the "**Depositor**").
2. BCA will issue a PASPOR Tapres BCA Card that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, transfer, payment, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the "**Transaction**") through the teller counter, BCA's Automated Teller Machine (ATM) and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR Tapres BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Tapres BCA Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.

5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Kartu PASPOR Tapres BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Depositor.
7. The PASPOR Tapres BCA Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
8. Every time the Depositor uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (One Time Password) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose the Depositor's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
9. Notwithstanding the provisions as specified in point 8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Tapres BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.

10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.
12. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
13. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Tapres BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung yang telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA.
10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
11. Notwithstanding the provisions as specified in point 10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.
12. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.
13. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Tapres BCA Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Tapres BCA Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card.

17. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
18. Penabung dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
19. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
21. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA tersebut.
22. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
 - 22.1 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.
Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
17. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
18. The Depositor must not use the TAPRES BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
19. The Depositor must not use the funds in the TAPRES BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The Depositor is entitled to obtain a TAPRES BCA Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the TAPRES BCA Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the TAPRES BCA Account Activity Statement.
22. The TAPRES BCA Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:
 - 22.1 The TAPRES BCA Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.
Account Holders can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.

22.2 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dikirimkan via e-mail.

Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat e-mail yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan TAPRES BCA.

23. Apabila Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang dikirim ke alamat Penabung diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA mengenai Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dimaksud.
24. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
25. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.
Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
26. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
27. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
28. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
29. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
30. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAPRES BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAPRES BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen

Tanda
Tangan

Tanda
Tangan

22.2 The TAPRES BCA Account Activity Statement is sent to Depositor's e-mail.

The Depositors may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when the Depositor applies for the opening of a TAPRES BCA Account.

23. If the TAPRES BCA Account Activity Statement sent to the Depositor's address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the TAPRES BCA Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the TAPRES BCA Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card by bringing such TAPRES BCA Account Activity Statement.
24. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
25. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the PASPOR Tapres BCA Card, including but not limited to the PASPOR Tapres BCA Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.
The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.
26. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
27. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
28. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
29. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
30. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAPRES BCA account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAPRES BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and

Signature

Signature

keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.

31. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.
32. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening TAPRES BCA Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
33. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
34. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
35. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
36. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
37. Data terkait rekening TAPRES BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.

forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.

31. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAPRES BCA account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of such TAPRES BCA account used by the Depositor.
32. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
33. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
34. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
35. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
36. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
37. All data connected with the TAPRES BCA Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
38. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.

40. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. Ketentuan Tabungan Prestasi (“TAPRES”) ini juga berlaku untuk pembukaan rekening TAPRES BCA selanjutnya yang dilakukan oleh Penabung. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (*inkaso*) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (*inkaso*) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (*inkaso*) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil *inkaso* kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan *inkaso* tersebut menjadi tanggung jawab

40. By opening the TAPRES BCA account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi (“TAPRES”) Account shall also be applicable for any subsequent TAPRES BCA accounts opened by the Depositor. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 5,000,000,- (five million Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 50,000,- (fifty thousand Rupiah) or another amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a Cash Deposit Machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (*floating*). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (*same day, next day* or *two days*) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor’s TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the depositor’s failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (*inkaso*). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (*inkaso*) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.

Penabung sepenuhnya.

7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
 8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukan Kartu PASPOR Tapres BCA-nya kepada petugas BCA. Penarikan atau pemindahbukuan dana akan diproses dengan menggunakan mesin EDC.
 9. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.
 10. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
 11. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.
7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
 8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an EDC machine.
 9. Cash withdrawals or fund transfers by Depositor's attorney-in-fact can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.
 10. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce the Depositor's identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's Transaction until the Depositor can produce the Depositor's original identity card to BCA.
 11. BCA has the right to request the Depositor to produce the Depositor's original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAPRES BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAPRES BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAPRES BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.

6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA, rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Kartu PASPOR Tapres BCA dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
 - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima dan ATM Cirrus;
 - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATMBCA, ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima, dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
 - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD)/ Dollar Singapore (SGD) melalui ATM BCA dalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui ATM BCA;
 - pembelanjaan dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard;
 - penarikan tunai di *merchant* yang berstiker "Tunai BCA";
 - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard; dan/atau transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin ATM adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.

6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account, the TAPRES BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROCEDURE

Use of PASPOR Tapres BCA Card

1. The PASPOR Tapres BCA Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
 - making deposits via a cash deposit machine;
 - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank's ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks;
 - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks' ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
 - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs in a currency determined by BCA;
 - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
 - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machine and other parties' EDC machine via the Maestro/Mastercard network;
 - making cash withdrawals at merchants showing the "Tunai BCA" sticker;
 - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Tapres BCA Cards with the Mastercard logo; and/or other transactions determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other means determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card through ATMs.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA branch office by taking the relevant PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA;
 - c) select the desired type of transaction.

3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin EDC adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
 - c) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
 - a) mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA pada mesin EDC atau terminal;
 - b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;
 - c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan nomor Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
 - b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
 - c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.
3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card on EDC machine.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
 - c) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA Branch Office by taking the PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA.
 4. Procedures and mechanism for using PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party through Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
 - a) Locate the PASPOR Tapres BCA Card close to the EDC machine or terminal;
 - b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;
 - c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Tapres BCA Card or the competent authority in each country where the Depositor make the Contactless Transaction and/or other Contactless Transaction which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Tapres BCA Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.
 5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
 - a) enter the number of the PASPOR Tapres BCA Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (*Card Verification Value*) number into the merchant's application/website;
 - b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/website will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
 - c) continue the transaction as directed on the merchant's application/website.

Penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening TAPRES BCA

Apabila Penabung ingin menutup rekening TAPRES BCA maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening TAPRES BCA;
- Menyerahkan kartu identitas asli Penabung
- Menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung;

kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening TAPRES BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAPRES BCA akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Penabung dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Replacement of PASPOR Tapres BCA Card

1. If the PASPOR Tapres BCA Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor must show the damaged PASPOR Tapres BCA Card to BCA.

Closure of TAPRES BCA Account

If the Depositor wishes to close the TAPRES BCA account, the Depositor must:

- Submit the TAPRES BCA account closure application form;
- Submit the original identity card of the Depositor's;
- Present the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the TAPRES BCA account. The amount of the closing fee of the TAPRES BCA account will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

E. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with TAPRES BCA may be lodged by the Depositor with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.co.id/en/penangananpengaduan.

F. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Depositor and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).

3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

G. BAHASA

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

.....,20....

Penabung,
Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung
Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

G. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.